

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
BURUH PANEN PADI DI DESA PAGERSARI KECAMATAN
MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

Karya ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum



**Di susun oleh :
APRILIA RISMA YANTI
NPM. 14.0404.0003**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
BURUH PANEN PADI DI DESA PAGERSARI KECAMATAN
MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

Karya ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum



**Di susun oleh :
APRILIA RISMA YANTI
NPM. 14.0404.0003**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

ABSTRAK

Aprilia Risma Yanti: *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.* Laporan Penelitian. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari dengan melihat kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuaian praktik dengan aturan hukum Islam tentang pengupahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan kepada masyarakat yang mempraktikkan pengupahan pertanian padi yaitu penebas, petani dan buruh panen padi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut menurut hukum Islam termasuk dalam pembahasan *fikih muamalah*, yaitu *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah ala al a'mal*) yang sudah terpenuhi rukun akadnya. Upah yang diterima adalah bawon gabah dengan sistem perbandingan 12 : 1, 13 : 1, dan 14 : 1 dari hasil panen yang dibagi antara buruh dan penebas/petani dalam satuan kilogram. Upah tersebut tergolong *ajrul misli*, yaitu sepadan dengan kerjanya serta kondisi pekerjaannya. Pengupahan dilaksanakan sekali ada pekerjaan menanen atau ditabung terlebih dahulu kepada penebas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan menerima upah dalam hukum Islam yaitu upah ditunaikan segera setelah selesai bekerja atau sesuai kesepakatan. Dilihat dari kesesuaiannya dalam hukum Islam tentang prinsip pengupahan, praktik upah tersebut sudah memenuhi unsur proporsional, kelayakan dan kebajikan, hanya saja perlu diperhatikan dan berhati-hati dalam penimbangan supaya tidak ada yang terdzalimi.

Kata kunci : hukum Islam, *ijarah*, upah, *bawon*, pertanian, panen padi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Pendidikan Guru MI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Jl. Mayor Jenderal Bambang Soepono Mertoyudan Km. 5 Magelang 56172, Telp (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Laporan Penelitian Saudari:

Nama : APRILIA RISMA YANTI
NPM : 14.0404.0003
Prodi : Mu'amalat
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018

Dan telah dapat menerima Laporan Penelitian PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 11 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd.

NIK.016908177

Penguji I

Dr. Nuruddin Usman, Lc., M.A.

NIK. 057508190

Dekan

Dr. Nuruddin Usman, Lc., M.A.

NIK. 057508190

Sekretaris Sidang

Nasitotul Janah, M.S.I

NIK.057108193

Penguji II

Eko Kurniasih Pratiwi, M.S.I.

NIK. 138308118

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 26 Juli 2018

Dr. Nurodin Usman, Lc., MA.
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya baik dari segi isi, bahasa dan teknik penulisan, maka menurut kami penelitian saudara :

Nama : Aprilia Risma Yanti
NPM : 14.0404.0003
Prodi : Muamalat
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di
Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Dengan demikian kami berpendapat bahwa penelitian PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang diajukan sebagai syarat penyctaraan skripsi Saudari tersebut diatas, layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Nurodin Usman, Lc., MA.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“... dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(QS. An-Najm : 39)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap syukur kehadirat Allah subhanaku wa ta'ala,
karya sederhana ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta,
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang*

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Program Kreatifitas Mahasiswa berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Laporan ini disusun oleh tim PKM PSH lolos didanai Kemenristekdikti tahun 2018 yang beranggotakan Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri dan Lu’lu’ul Janah. Laporan ini diajukan sebagai syarat penyeteraan skripsi dan telah dimunaqosahkan pada hari Selasa, 07 Agustus 2018 M di depan para penguji. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Nurodin Usman, Lc., MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus dosen pembimbing, atas segala kebijaksanaan perhatian dan dorongan serta bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Eko Kurniasih Pratiwi, S.El., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Mu’amalat (Hukum Ekonomi Syariah) sekaligus Dosen Pembimbing

Akademik Angkatan 2014 yang dengan sabar memotivasi agar lulus tepat waktu.

3. Kepala Desa Pagersari, Mungkid, Magelang beserta jajarannya dan para informan yang telah memudahkan kami dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Mu'amalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas ilmu jariahnya.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, nasihat dan semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt.
6. Tim PKM-PSH Didanai Kemenristekdikti Tahun 2018 yang beranggotakan Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri dan Lu'lu'ul Jannah atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lewati bersama.
7. Teman-teman prodi Mu'amalat Angkatan 2014 atas kebersamaannya selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan kepada seluruh pembaca serta menambah khazanah pengetahuan Hukum Islam. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Magelang, 08 Agustus 2018

Penulis

Aprilia Risma Yanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Nota Dinas Pembimbing	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A.Konsep Upah.....	8
B.Upah dalam Pertanian	10
C.Konsep Upah dalam Islam	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Sumber Data	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Pagersari**Error! Bookmark not defined.**
- B. Hasil penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pembahasan.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Akad**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Praktik Upah dalam Pespektif Pembagian Upah**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Prinsip Pengupahan**Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 29
- B. Saran..... 29

DAFTAR PUSTAKA 31

- Lampiran 1. Pedoman dan Lampiran Wawancara .**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Surat Keterangan Observasi**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3. Proses Kerjasama Pengupahan Buruh Panen Padi**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4. Foto-foto Kegiatan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5. *Logbook dan logsheet***Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6. Bukti Submit Jurnal Al-Ahkam IAIN Surakarta dan publikasi**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7. Lembar Pengesahan Laporan Akhir PKM-PE**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Analisis Data Miles dan Huberman, 26
- Gambar 2 Skema Bentuk pertama Pengupahan di Desa Pagersari, 30
- Gambar 3 Skema Bentuk kedua Pengupahan di Desa Pagersari, 30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman dan Lampiran Wawancara, 41-74
- Lampiran 2 Surat Keterangan Observasi, 75
- Lampiran 3 Proses Kerjasama Pengupahan Padi, 76
- Lampiran 4 Foto-foto Kegiatan, 77-81
- Lampiran 5 *Logbook dan logsheet*, 82-86
- Lampiran 6 Bukti Submit dan Publikasi, 87
- Lampiran 7 Lembar Pengesahan Laporan Akhir PKM-P, 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *way of life* mengatur segala aspek kehidupan manusia secara komprehensif sehingga harus dilaksanakan secara *kaffah*, termasuk dalam hal upah-mengupah. Persoalan upah-mengupah tidak pernah lepas dari kehidupan muamalah dan menjadi masalah yang penting serta berdampak luas. Apabila pekerja tidak memperoleh upah yang adil dan pantas, maka akan berpengaruh terhadap standar penghidupan mereka dan lebih luas sampai kepada negara. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang tepat atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku (Rahman, 1995: 256).

Hukum Islam mengenal akad *ijarah*, yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq 2004: 203) dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah dalam bentuk tenaga/jasa. Besaran upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. Lebih lanjut, Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam Islam harus adil dan layak.

Upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor baik yang memiliki payung hukum positif maupun berdasarkan adat, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Banyak praktik pengupahan pada di sektor pertanian khususnya masyarakat perdesaan, salah satunya dipraktikkan di kabupaten Magelang yang 33,95%nya masih berupa lahan pertanian BPS (2013) yaitu upah *bawon*. Istilah *bawon* diambil dari bahasa Jawa yang berarti upah yang diberikan kepada buruh pemanen padi berupa *gabah*, yaitu bulir padi yang sudah dirontokkan (Depdikbud, 1997).

Pengupahan *bawon* dilaksanakan secara turun temurun dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah budaya Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai luhur dan identik dengan budaya tradisional. Fakta di lapangan bahwa masyarakat Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani melaksanakan pengupahan *bawon* secara terus-menerus sehingga seakan-akan praktik tersebut sudah menjadi kebenaran dan dianggap biasa dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harsono (2014) dalam penelitiannya tentang tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Acuan dalam pembagian upah sesuai kebiasaan yang ada, yakni didasarkan pada perbandingan hasil panen padi yang diperoleh setiap buruh. Akan tetapi, praktik tersebut nyatanya memunculkan ketidakpastian jumlah upah yang akan diperoleh buruh panen padi di awal akad karena sangat tergantung dengan produktivitas, luas sawah dan musim panen.

Observasi awal kepada salah satu pelaku pertanian di desa Pagersari menguatkan bahwa masih terdapat banyak buruh panen padi menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Sehingga praktik ini terus melekat dalam kegiatan muamalah dengan kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuaian praktik pengupahan dengan aturan hukum Islamnya.

Berdasarkan pemaparan mengenai kondisi yang ada di lokasi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik tersebut dan menganalisisnya dalam hukum Islam. Peneliti mengangkat penelitian tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang”**. Analisis tersebut diperlukan karena kegiatan upah-mengupah sampai saat ini masih terus dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Terlebih lagi, Islam juga mengakui peranan adat dalam kegiatan muamalah manusia asalkan tidak bertentangan dengan syara’.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang dapat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Sebagian besar masyarakat di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang menggantungkan hidupnya sebagai buruh panen padi dengan upah *bawon*.
2. Proses akad pengupahan *bawon* hasil pertanian di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tidak dilakukan secara tertulis.

3. Sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang masih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun masyarakat setempat sehingga seakan-akan sudah menjadi sebuah kebenaran..
4. Tidak samanya jumlah upah yang diterima buruh dari penebas dan petani pemilik di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
5. Belum diketahuinya jumlah upah *bawon* yang diterima buruh panen padi Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang pada saat terjadinya akad, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.
6. Upah *bawon* yang diterima buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berupa *gabah*, bukan berupa uang yang dapat langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, perlu ditetapkan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pokok permasalahan lebih fokus dan terarah. Penelitian ini membatasi permasalahan pada praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam dalam perspektif akad, pembagian dan prinsip pengupahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

E. Manfaat Penelitian

Penulis membagi kegunaan penelitian ini ke dalam dua ranah, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang mu'amalat, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengupahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Pertanian

Bagi masyarakat yang mempraktikkan pengupahan dalam bidang agraria, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melaksanakan akad dan praktik pengupahan yang tidak mengabaikan nilai-nilai Islam.

b. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peranannya untuk mengupayakan penetapan upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang secara adil dan layak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang relevan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

F. Sistematika Penulisan

Bagian ini berisi subbab-subbab yang ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian tersebut, antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini berisi penelitian terdahulu sebagai rujukan dan gambaran umum mengenai teori-teori yang ada sebagai bahan analisis hasil penelitian yang terdiri atas konsep upah secara umum, upah dalam pertanian dan konsep upah dalam Islam.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memuat uraian dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, lokasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data yang ditemukan dalam penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya disertakan pembahasan hasil penelitian dengan cara mengutip pendapat-pendapat dari informan yang disesuaikan dengan hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi berdasarkan kajian teori pada Bab II untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan laporan penelitian, berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran sebagaimana diajukan penulis yang menunjukkan “makna” temuan tentang praktik upah buruh panen padi tersebut berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Upah

1. Definisi Upah

Professor Benham (Rahman, 1995: 255) menyatakan bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Berdasarkan pasal 1 angka 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Lebih lanjut, Nurimansyah Hasibuan (dalam Asyhadie, 2007: 68) menyatakan bahwa upah adalah semua bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pengupahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

3. Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis upah yang diberikan kepada pekerja/buruh secara terangkum meliputi (Asyhadie, 2007: 70 -72) :

a. Upah Nominal

Upah nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (*Riil Wages*)

Upah nyata adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima oleh pekerja/buruh yang berhak. Jenis upah ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidupnya secara luas meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, rekreasi, asuransi, dan lain-lain.

d. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pemberi kerja untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja. Upah minimum

pada umumnya ditentukan oleh pemerintah yang terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

e. Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasa yang dikeluarkan untuk perusahaan. Upah wajar ini bervariasi karena ditentukan oleh kondisi perekonomian negara, nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada, peraturan perpajakan, standar hidup para pekerja/buruh, posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

B. Upah dalam Pertanian

Dalam sektor pertanian pedesaan yang berkaitan dengan pertanian padi dipergunakan sistem pengupahan sebagai berikut (Wahyuni, 2016):

a. Upah harian

Upah harian biasanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap dan didasarkan pada lama waktu pekerja dalam bekerja.

b. Upah borongan

Upah borongan didasarkan pada satuan hasil kerja, sehingga semakin tinggi produktivitas maka semakin besar upah yang diterima oleh buruh tani. Upah dengan sistem ini lebih dipilih oleh petani atau penebas karena dinilai lebih murah dibandingkan upah harian, terutama apabila nilai makan buruh diperhitungkan.

c. Upah sambatan

Sistem sambatan pada praktiknya adalah meminta bantuan tenaga kerja dari luar keluarga untuk membantu usaha tani padi terutama ketika musim sibuk kekurangan tenaga dari keluarga. Sistem ini berjalan menurut kebiasaan setempat dengan cara membantu keluarga lain dalam proses di sawah tanpa upah, akan tetapi timbal baliknya orang yang meminta bantuan harus mengganti bantuan tersebut secara proporsional ketika diperlukan. Sistem ini di beberapa daerah mulai ditinggalkan karena ketimpangan penyebaran luas garapan.

d. Upah *bawon*

Ini merupakan sistem pengupahan kerja pada pertanian padi yang dipraktikkan secara turun-termurun dan berdasarkan kebiasaan. Sistem ini berlaku bagi petani kepada penggarap sawah atau buruh panen padi. Petani penggarap sawah akan melakukan suatu usaha tertentu dalam proses pertanian tanaman padi tanpa mendapat upah langsung, tetapi berhak mendapatkan sebagian hasil dari panen setelah diberikan kesempatan untuk ikut dalam pemanenan padi. Upah tersebut berupa *gabah* yang prosentase atau perbandingannya berbeda-beda di satu daerah dengan daerah lain karena berbagai faktor seperti letak lahan, adat, dan kesepakatan. Apabila buruh hanya dipekerjakan untuk memanen padi, maka prosentase upah *bawon* yang diterima lebih kecil.

C. Konsep Upah dalam Islam

1. Definisi *Ijarah*

Pengupahan dalam Islam termasuk dalam pembahasan *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-
iwadh*/penggantian, maka dari itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Secara terminologi, *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq, 2006: 203). Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip Asy-Sarbaini al-Khatib, *al-
ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu (Ghazaly, dkk, 2010: 275). Sedangkan kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* sebagai akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Karim, 2002: 29). Berbeda lagi dengan definisi *ijarah* menurut Hanafiah yang merupakan akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta (Muslich, 2010: 316).

Berdasarkan pengertian-pengertian beberapa kelompok di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ganti imbalan, atau dengan kata lain berarti sewa-menyewa (Suhendi, 2014: 115). Akad *ijarah* mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri. Suatu manfaat dapat berupa manfaat atas barang, karya, maupun kerja (Sabiq, 2006: 203).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Alquran dan sunnah diantaranya Q.S. at-Thaalaq: 6 yang artinya “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Depag, 2010: 559). Ayat kedua yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Qashash: 26 yang artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Depag, 2010: 388). Selanjutnya, dalam H.R. Bukhari dan Muslim diterangkan pula mengenai Nabi yang memberikan upah kepada ahli bekam atas pekerjaan yang telah dilakukan si tukang bekam (Al-Bukhari, 2004).

3. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah ada dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan sebagai berikut (Muslich, 2010: 329):

- a. *Ijarah* atas manfaat (*ijarah ala al manfa'ah*), disebut juga sewa-menyewa. Obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda, misalnya sewa menyewa rumah untuk tempat tinggal, ruko dan kios untuk berdagang, mobil untuk kendaraan dan lain-lain.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan (*ijarah ala al a'mal*), disebut juga upah-mengupah. Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, memperbaiki elektronik, dan lain-lain.

4. Rukun *ijarah*

Hanafiah mengemukakan bahwa rukun *ijarah* hanyalah satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun *ijarah* sebagai berikut (Ghazaly, 2010: 276) :

- a. *Aqid* (pelaku akad), diantaranya *mu'jir*, yaitu orang yang menyewakan atau memberikan upah dan *musta'jir* yaitu orang yang menyewa atau menerima upah. *Mu'jir* dalam perburuhan adalah pemilik suatu usaha, sedangkan buruh sebagai *musta'jir* (Karim, 2002: 34).
- b. *Sighat* akad, yaitu *ijab qabul* berupa pernyataan kemauan dan niat dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Sighat* dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut (Basyir, 2004: 68):

- 1) *Sighat* akad secara lisan

Lafal, ucapan, atau perkataan adalah cara alami untuk mengungkapkan keinginan seseorang yang dianggap mudah dan jelas. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dan dipahami oleh para pihak yang melakukan akad. Tidak ada persyaratan penggunaan kata-kata tertentu, asal kedua belah pihak rela sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat (Muslich, 2010: 135).

2) *Sighat* akad dengan tulisan

Tulisan menjadi cara alami mengungkapkan keinginan selain lisan. Akad dengan tulisan dilakukan melalui surat apabila kedua belah pihak tidak berada dalam satu majlis pada saat melakukan akad. *Ijab* terjadi setelah pihak kedua menerima surat dimaksud, sedangkan *qabul* berarti jawaban dari surat tersebut kepada pihak pertama.

3) *Sighat* akad dengan isyarat

Seseorang yang tidak mungkin mengungkapkan *ijab qabul* dengan perkataan karena bisu, dapat menggunakan isyarat dengan syarat tidak dapat menulis juga, karena pernyataan dengan tulisan dipandang lebih meyakinkan daripada isyarat.

4) *Sighat* akad dengan perbuatan

Akad dapat terjadi tanpa menggunakan perkataan atau ucapan, tetapi langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain saling menyerahkan harga dan barang (*muathah*). Contohnya pada sewa-menyewa, kita naik bus kota, kemudian tanpa berucap, kita membayar sejumlah kepada kondektur sesuai harga yang tertera di karcis. *Sighat* perbuatan dilakukan dengan sepengetahuan dan kejelasan kedua belah pihak, tidak ada unsur tipuan.

- c. *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

- d. *Ma'qud alaih* (obyek sasaran sewa-menyewa), berupa manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam akad, pemenuhannya juga harus diperbolehkan secara syar'i, dan kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah (Djuwaini, 2010: 159).

5. Berakhirnya *Ijarah*

Akad *ijarah* berakhir apabila terdapat hal-hal berikut (Ghazaly, 2010: 281) :

- a. Obyek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad menurut Hanafiah. Jumhur ulama menyatakan bahwa meninggalnya salah satu *aqid* tidak berarti akad berakhir karena *ijarah* merupakan akad lazim yaitu *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik tetap yang berpindah kepada ahli waris (Muslich, 2010: 336).
- c. Berakhirnya tenggang waktu akad *ijarah* yang disepakati kedua belah pihak.
- d. *Iqalah*, yaitu pembatalan dari kedua belah pihak, karena *ijarah* adalah akad *muawa'dhah* (tukar menukar) seperti halnya jual beli (Muslich, 2010: 336).

- e. Terjadinya aib pada barang yang disewakan ketika berada di tangan penyewa yang disebabkan kelalaian penyewa sehingga yang menyewakan dapat meminta pembatalan (Lubis, 2010: 56).

6. Syarat Upah

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut (Muslich, 2010: 326) :

- a. Upah harus berupa *mal mutaqqawim* yang diketahui

Hal ini disepakati jumbuh ulama sebagai harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Upah yang harus diketahui didasarkan kepada hadis Nabi saw yang artinya "Dari Abi Said ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda : Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya."

Kejelasan tentang upah kerja dinilai perlu untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada *'urf* atau kebiasaan. Misalnya biaya sewa (ongkos) naik bus atau angkot yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya tetap sah.

- b. Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Misalnya menyewa kendaraan yang dibayar dengan kendaraan, menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah.

7. Macam-macam Upah

Upah dapat digolongkan menjadi 2 macam sebagai berikut (Huda, 2009: 230) :

- a. *Ajruḥ musamma* (upah yang telah disebutkan) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, dengan syarat disertai kerelaan oleh kedua belah pihak.
- b. *Ajruḥ misli* (upah yang sepadan) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksud dari upah tersebut yaitu sepadan dengan harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

8. Standar Penetapan Upah dalam Islam

Menetapkan upah memang bukan perkara yang mudah. Banyak teori yang diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian menyatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa upah ditetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat tersebut dapat ditengahi dengan ditawarkannya suatu penyelesaian tentang persoalan upah, yaitu upah menurut Islam (Rahman, 1995: 256).

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik terhadap permasalahan pengupahan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dengan jalan (Rahman, 1995: 256 – 258) :

- a. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Setiap pihak memperoleh bagian yang

sah dari setiap kerjasama mereka dengan adil dan merata, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah: 279 yang artinya “.....*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*” (Depag, 2010: 47)

- b. Kedua belah pihak dalam melakukan akad diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada pemberi kerja untuk membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka. Prinsip keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Jaatsiyah : 22 yang artinya “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (Depag, 2010: 500).
- c. Pemberian imbalan harus sesuai dengan hasil kerjanya dalam produksi dan pemberi kerja menerima keuntungan sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap hasil produksi.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi. Upah yang terlampau rendah tidak seharusnya terjadi agar hak para pekerja terlindungi. Pekerja dalam hubungannya dengan pemberi kerja berada pada posisi yang lemah sehingga Islam berusaha melindungi hak-haknya dengan ditentukannya upah minimum oleh pemberi kerja. Upah tersebut dapat menutupi

kebutuhan pokok, hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak dan dapat mempertahankan tingkat kehidupan yang wajar (Rahman, 1995: 265).

Upah perlu dijaga agar tetap berada pada batas-batas kewajaran, sehingga tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi, sebagaimana dalam surat An-Najm : 39 yang menerangkan bahwa upah yang berhak dituntut oleh para pekerja kepada pemberi kerja harus sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan dalam pekerjaannya (Depag, 2010: 527). Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang akan memperoleh imbalan berdasarkan apa yang dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan muamalah dalam hal ketenagakerjaan.

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

Upah masyarakat muslim yang sesungguhnya, cukup baik dalam membawa hubungan para pekerja dan pemberi kerja lebih dekat dengan pekerja, sekurang-kurangnya kebutuhan pokok para pekerja tertanggulangi (Rahman, 1995: 266). Selain itu, Nabi mengatakan bahwa

siapa saja yang mempekerjakan orang harus memberitahu upahnya berdasarkan tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja (Masyhuri, 2005: 195).

9. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut (Sabiq, 2004: 210) :

- a. Pekerjaan telah selesai
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada saat masa sewa, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak apabila ada penangguhan.

10. Prinsip Pengupahan Islami

Basyir mengemukakan 3 prinsip tentang pengupahan Islami yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas; kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tentang praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang analisis hukum Islam, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data-data yang diperoleh selama meneliti praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dianalisis dengan teknik tertentu berupa pemaparan mengenai situasi di lapangan yang hasilnya berbentuk uraian naratif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial (Gunawan, 2015: 85), di mana peneliti merupakan instrumen kunci pada kondisi objek alamiah yang diteliti (Sugiyono, 2005: 61) sehingga fakta menjadi mudah dipahami.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari masyarakat yang mempraktikkan pengupahan buruh panen padi dalam bentuk *bawon* di

Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh dalam keadaan murni, didapat sesuai informasi dari informan, tidak ditutupi maupun diganti dengan jalan pikiran penulis sehingga harus dianalisis lebih lanjut (Subagyo, 2004: 87).

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini menjadi penunjang data primer karena data primer merupakan data lapangan tentang praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang. Penelitian ini menggunakan data yang menggambarkan kondisi desa Pagersari, Mungkid, Magelang seperti letak geografis, statistik penduduk, mata pencaharian, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk memperkuat data primer.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi dilakukan di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagian besar wilayahnya berupa lahan sawah dan masyarakatnya mempraktikkan pengupahan yaitu petani pemilik, penebas padi, dan buruh tani.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data inti yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah perilaku yang nyata berupa

penglihatan, pendengaran, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda-benda (Gunawan, 2015: 142). Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen kunci yang langsung terlibat dengan subjek maupun objek penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi menurut Arikunto merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2015: 143). Peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati langsung di lapangan untuk mengetahui proses pengupahan yang dipraktikkan oleh pemilik sawah dan penebas kepada buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk dapat melihat, mengamati, dan memahami sendiri praktik pengupahan yang dilakukan mulai dari proses akad, memanen padi, merontokkan padi menggunakan mesin *resher*, menimbang *gabah* hingga menghitung upah *bawon* yang diterima buruh panen padi. Proses tersebut kemudian dicatat berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian. Selain itu, teknik ini dimanfaatkan peneliti untuk mengecek kebenaran di lapangan apabila informasi yang diperoleh dari informan dirasa kurang meyakinkan. Observasi yang dilakukan didasarkan pada instrumen observasi.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya, yang tidak dapat diketahui melalui pengamatan. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini adalah pertanyaan semi terstruktur, dimana jawaban dari informan tentang praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan agar diperoleh jawaban lanjutan yang bervariasi dan terinci. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara.

Peneliti menggambarkan pihak-pihak yang akan diwawancarai pada penelitian ini antara lain :


- 1) Dua orang petani pemilik sebagai pemilik sawah yang menggunakan jasa buruh panen padi untuk memanen padinya.
- 2) Lima orang penebas Penebas sebagai orang yang membeli padi milik petani dan menggunakan jasa buruh panen padi untuk memanen padi yang dibelinya.
- 3) Sebelas orang buruh panen padi, yaitu buruh di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang menerima upah berupa *bawon gabah* saat bekerja memanen padi.
- 4) Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Pagersari yang memberikan gambaran umum praktik pengupahan *bawon*.

c. Dokumentasi

Studi dokumen menjadi metode pelengkap dalam penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Peneliti memanfaatkan perolehan informasi yang relevan dengan penelitian baik melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, data statistik, koran, rekaman dan lain lain sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih kredibel karena banyak sekali informasi yang tersimpan dalam bentuk dokumen.

E. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya dalam penelitian setelah pengumpulan data adalah analisis data yang menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam tiga tahap sebagaimana ditunjukkan pada gambar sebagai berikut (Afrizal, 2016: 187) :



Gambar 1. Analisis Data Miles dan Huberman

Tahapan-tahapan yang dikerjakan peneliti dalam menganalisis praktik upah buruh panen padi berdasarkan model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dalam analisis data. Pencarian data lapangan oleh peneliti dilakukan sebanyak-banyaknya, berasal dari banyak informan yang saling berkaitan dengan praktik pengupahan tersebut, sehingga data yang diperoleh perlu dicatat dan diteliti. Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang penting dari sekian banyak data yang kompleks dengan mengategorikannya dalam tiga kategori yaitu akad, pembagian upah, dan prinsip pengupahan.

b. Penyajian Data

Tahap analisis data selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) berbentuk teks uraian naratif. Hasil reduksi data tentang praktik upah dari petani pemilik, *penebas*, dan buruh panen padi dikategorisasikan menurut pokok permasalahannya untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan satu data dengan data lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan menjadi tahap akhir dalam analisis data yang bersumber dari reduksi data dan data *display*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, jika didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian di lapangan tentang praktik upah buruh panen padi, maka kesimpulan menjadi kredibel sehingga dapat menjawab rumusan masalah pertama (Sugiyono, 2005: 93). Selanjutnya, praktik upah tersebut dikaji dengan teori hukum Islam tentang pengupahan yang telah

dirumuskan pada Bab II, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, untuk menjawab rumusan masalah kedua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dilakukan secara turun-temurun. Upah didasarkan pada perbandingan 12 : 1 jika bekerja pada petani pemilik, 13 : 1 dan 14 : 1 jika bekerja pada penebas dan dihitung dengan satuan kilogram. Akad kerja dilakukan dalam setiap panen padi. Upah dapat diminta langsung ataupun ditabung terlebih dahulu berupa *bawon gabah*, tetapi boleh ditukar dengan uang.

Praktik upah mengupah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang termasuk dalam pembahasan *fikih muamalah*, yaitu *ijarah ala al a'mal* (*ijarah* atas pekerjaan). Praktik tersebut dibenarkan dan dapat disimpulkan lebih banyak kesesuaiannya daripada yang tidak sesuai. Hal-hal yang sudah sesuai adalah dari segi terpenuhinya akad, teknis pembagian yang telah ada kesepakatan, proporsional sesuai *ajrul misli*, kelayakan karena telah memenuhi kebutuhan minimum, dan kebajikan karena apresiasi dari penebas. Hanya saja, perlu diperhatikan dan berhati-hati dalam penimbangan supaya tidak ada yang terdzalimi.

B. Saran

Adanya sosialisasi kesesuaian praktik upah terhadap hukum Islam sehingga penebas dapat memperhatikan kegiatan muamalahnya berkaitan

dengan pengupahan buruh panen padi dan memperbaiki sisi-sisi yang belum sesuai dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Bukhari. (2004). *Sahih Al-Bukhari, Juz II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Ketenakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir, A. A. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Depag. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Depdikbud. (1997). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A.R. dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, X. S. (2014). *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Upah Bebasan dan Borongan Buruh Tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Huda, N. (2009). *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, S.K. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta Sinar Grafika.
- Masyhuri. (2005). *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Muslich, A. W.. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanusi, A. dan Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, P. J. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- FirmanSyah, R dan Fauzy M.Q. (2016). 'Sistem Upah Minimum Kabupaten dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(6), pp. 434-448.
- Ridwan, M.. (2013). 'Standar Upah Pekerja menurut Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Equilibrium*, 1(2), pp. 241–257.
- Siswadi. (2014). 'Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan', *Jurnal Ummul Qura*, IV(2), pp. 105–116.
- Wahyuni, D. (2016). 'Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada pertanian Padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)', *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Perbankan*, II(2), pp. 121-140

C. Website

- BPS. (2013). *Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap)*. Available at: <https://mangelangkab.bps.go.id> (Accessed: 8 January 2018).